



**PENEGAKAN HUKUM PIDANA LUMPUR LAPINDO
MASIH JAUH DARI HARAPAN**
**CRIMINAL LAW ENFORCEMENT ON LAPINDO LEAKAGE
IS FAR FROM EXPECTATION**

Nilma Suryani*

Abstrak

Tanggal 29 Mei 2016 yang akan datang genap 10 tahun kasus semburan Lumpur Lapindo yang disebabkan pengeboran gas alam oleh PT Lapindo Brantas di Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan pernyataan dari DPR bahwa semburan lumpur tersebut bukan kesalahan dari PT. Lapindo Brantas tapi karena pengaruh dari Gempa Yogyakarta yang terjadi pada tanggal 26 Mei 2006 dan putusan pengadilan perdata yang diajukan YLBHI dan WALHI kandas serta dihentikannya penyidikan oleh Kepolisian Jawa Timur sehingga PT. Lapindo Brantas tidak bisa dipidana. Hal ini sangat melukai hati rakyat Porong Sidoarjo yang menjadi korban dari semburan lumpur tersebut dan bahkan Aburizal Bakri sebagai pemilik PT. Lapindo Brantas dinyatakan sebagai orang terkaya di Asia Tenggara. Tidak dipidananya PT. Lapindo Brantas menggambarkan cerminan buruknya penegakan hukum pidana lingkungan di Indonesia. Sudah jelas 42 ahli menyatakan bahwa lumpur lapindo bukan bencana alam tapi murni kesalahan dari PT. Lapindo Brantas dalam melakukan pengeboran. Dan polisi sebagai penyidik, jaksa sebagai penuntut umum dan hakim yang menjatuhkan putusan seharusnya menyidangkan perkara ini dan menghukum PT. Lapindo Brantas berdasarkan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) bahwa sanksi pidana bisa dijatuhkan kepada badan usaha. Dalam hukum pidana terhadap badan usaha dapat dijatuhkan pidana berupa denda atau tindakan administratif, atau penutupan sebagian atau seluruh perusahaan atau sesuai dengan asas pencemar membayar tapi tidak bisa dipidana penjara karena pengurus adalah kumpulan orang. Dengan ditegakannya hukum pidana bagi pelaku lingkungan hidup maka tujuan dari pemidanaan akan tercapai yaitu pelaku jera dan tidak mengulangi perbuatannya serta tidak dicontoh oleh orang lain.

Kata Kunci: penegakan hukum; pidana; dan lumpur lapindo.

Abstract

May 29th, 2016 will be a 10th year commemoration of the Lapindo Leakage, which was a result of natural gas drilling by PT Lapindo Brantas in Sidoarjo Residency. According to DPR, the leakage was an impact of Yogyakarta earthquake which was happened on May 26th, 2006 and civil law verdict proposed by YLBHI and WALHI was rejected therefore the investigation by East Java Police

* Fakultas Hukum Universitas Andalas, Jl. Universitas Andalas, Limau Manis, Kota Padang, Sumatera Barat 25163,
e-mail: nilmasuryani@gmail.com

was stopped so that PT Lapindo Brantas couldn't be criminally prosecuted. However, this had hurt the people of Porong Sidiarjo as the victim, furthermore Abu Rizal Bakri as the owner of PT Lapindo Brantas was named as the richest man in Southeast Asia. This case showed that environmental criminal law enforcement in Indonesia is unreliable. There were 42 experts that said that it wasn't natural disaster but drilling mistake. Police as investigator, District Attorney as prosecutor and Judge who give verdict should put trial to this case and punish PT Lapindo Brantas according to Article 116 of Law no. 32 of 2009 on the Environment Protection and Management, which says that criminal sanction could be apply/given to a business organization. According to criminal law, a business organization can be fined or other administrative means, or sealed partially or whole asset or pay based on contamination principles but couldn't be hold in prison because the committee is group of people. It is hoped that by criminal law enforcement for environmental subject, the actor of the crime stopped the action and will not be imitated.

Keywords: law enforcement; criminal; andlapindo leakage.

PENDAHULUAN

Tanggal 29 Mei 2016 menggenapkan usia bencana lumpur Lapindo 10 tahun. Sudah hampir 1 dekade tapi belum ada penanganan yang pasti dari pemerintah. Bahkan 29 Mei 2015 lalu DPR menyatakan Lumpur Lapindo sebagai bencana alam, sehingga tidak bisa dipidana. "Kami punya UU yang mengatur tentang kejahatan korporasi di bidang lingkungan, baik sengaja atau tidak sengaja. Namun jika sebuah kasus sudah ditetapkan pemerintah sebagai bencana alam, aturan pidana menjadi gugur," kata Karliansyah kepada CNN Indonesia, Jumat (29/5). Dalam kasus tragedi lumpur Lapindo, Kepolisian Daerah Jawa Timur pernah menetapkan 13 tersangka, yakni dari pihak PT. Energi Mega Persada Tbk, PT. Medici Citra Nusa, PT. Tiga Musim Mas Jaya, dan Lapindo Brantas. Namun penyidikan tersebut dihentikan pada Agustus 2009. Sebulan kemudian, September 2009, Sidang Paripurna DPR mengukuhkan penyebab semburan Lapindo ialah faktor bencana alam. Dengan demikian, tak ada satupun individu atau institusi dalam PT. Lapindo yang bisa dipidanakan. Muhammad

Yunus, Asisten Deputi Penegakan Hukum Pidana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menyatakan jika sebuah kasus sudah ditetapkan sebagai bencana alam, maka tugas institusinya ada pada sektor pembinaan. "Kami mencari tahu harus diapakan agar dampak lingkungannya tidak semakin besar. Misalnya dengan dipasang tanggul atau upaya perbaikan lingkungan lainnya. Jika sebuah kasus tidak diputuskan sebagai bencana alam, barulah institusinya bisa memidanakan korporasi dan individu yang terlibat dalam kasus pencemaran lingkungan baik sengaja maupun tak disengaja. Sebagaimana tercantum dalam UUPPLH Pasal 116 ayat (1)."¹

Adapun yang menjadi rumusan masalah adalah mengenai mengapa penegakan hukum pidana lingkungan kasus Lumpur Lapindo tidak bisa dipertanggungjawabkan secara pidana dan apa upaya yang dilakukan untuk menegakan hukum pidana lingkungan di Indonesia sehingga tidak ada pelaku baik pribadi maupun korporasi terbebas dari jeratan hukum pidana lingkungan.

¹ Utami Diah Kusumawati, CNN Indonesia, *Sudah Ditetapkan DPR Bencana Alam, Lapindo Tak Bisa Dipidana*, <http://www.google.com>, diakses tanggal 16 April 2016.

PEMBAHASAN

Tinjauan Pustaka

Seseorang bisa dipidana apabila ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidananya. Moelyatno dalam bukunya menyatakan pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan, sedangkan unsur-unsur kesalahan:²

1. Mampu bertanggungjawab;
2. Mempunyai kesengajaan atau kealpaan; dan
3. Tidak ada alasan pemaaf.

Semua unsur tersebut harus dihubungkan dengan perbuatan pidana yang telah dilakukan sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa maka terdakwa haruslah:³

1. Melakukan perbuatan pidana;
2. Mampu bertanggungjawab;
3. Dengan kesengajaan atau kealpaan; dan
4. Tidak ada alasan pemaaf.

Walaupun semua unsur terpenuhi tetapi kalau ada alasan pemaaf maka seseorang tidak bisa dipidana. Alasan-alasan peniadaan pidana adalah alasan-alasan yang memungkinkan seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana tetapi tidak dipidana.

Seseorang tidak dipidana karena dua hal yaitu:

1. Meskipun perbuatannya memenuhi rumusan tindak pidana, tidak merupakan tindak pidana karena tidak bersifat melawan hukum;
2. Meskipun perbuatannya itu dapat dikualifikasikan sebagai salah satu tindak pidana si pembuatnya tidak dapat diper-

tanggungjawabkan atas perbuatannya karena tidak ada kesalahan.

Penanggulangan tindak pidana terbagi dua yaitu:⁴

1. Bersifat Represif yang menggunakan sarana penal yang disebut sebagai sistem peradilan pidana artinya pelaku dilakukan penegakan hukum berupa pemidanaan melalui persidangan dengan hukuman supaya pelaku jera, sedangkan tujuan pemidanaan merupakan pula tujuan sistem peradilan pidana. Beberapa sarjana hukum mengemukakan tentang tujuan hukum pidana, ialah:⁵
 - a. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik dengan menakut-nakuti orang banyak (*generale preventie*), maupun secara menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan, agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventie*);
 - b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang suka melakukan kejahatan, agar menjadi orang yang baik tabiatnya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat;
 - c. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat, dan penduduk, yakni:
 - 1) untuk membimbing agar terpidana insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna;
 - 2) untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana.
2. Bersifat preventif yaitu upaya untuk

² Moelyatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm. 153.

³ Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 78.

⁴ Soedjono, *Konsepsi Kriminologi dalam Usaha Penanggulangan Kejahatan*, Alumni, Bandung, 1970, hlm. 50.

⁵ Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikitropika Dalam Kajian Sosioogi Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 76.

penanggulangan non penal artinya pencegahan sebelum tindak pidana terjadi sama dengan di bidang kesehatan lebih baik menjaga daripada mengobati seperti:

- a. Memperbaiki keadaan sosial dan ekonomi masyarakat;
- b. Meningkatkan kesadaran hukum serta disiplin masyarakat;
- c. Meningkatkan pendidikan moral dan keharmonisan keluarga.

Penegakan hukum disebut dalam bahasa Inggris *law enforcement*, istilah penegakan hukum dalam bahasa Indonesia membawa kita kepada pemikiran bahwa penegakan hukum selalu dengan *force*, sehingga ada yang berpendapat, bahwa penegakan hukum hanya menyangkut dengan hukum pidana saja.⁶ Meskipun tidak ada dasar hukumnya yang jelas, namun sejak lama diterima dalam teori ilmu hukum pidana bahwa penerapan sanksi pidana adalah sebagai senjata terakhir, "*Ultimum Remedium*". Hal ini berarti bahwa sanksi pidana baru diterapkan apabila sanksi administratif dan/atau sanksi perdata tidak berhasil untuk menanggulangi masalah atau mencegah suatu perbuatan anti sosial dalam masyarakat. Bahkan di sisi lain misalnya pada norma hukum administratif, sanksi pidana berfungsi sebagai subsidiair, yaitu digunakan sebagai penunjang atau pendukung penerapan sanksi administratif untuk memberantas dan menanggulangi tindak pidana yang terjadi.⁷

Lingkungan hidup sebagai karunia dari Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa merupakan ruang bagi kehidupan dalam segala aspek dan matryanya sesuai

dengan wawasan nusantara.⁸ Dalam rangka memberdayakan sumber daya untuk memajukan kesejahteraan umum seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan untuk mencapai kebahagiaan hidup berdasarkan Pancasila. Oleh karena itu perlu dilaksanakan pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup berdasarkan kebijakan nasional yang terpadu dan menyeluruh dengan memperhitungkan generasi masa kini dan generasi yang akan datang. Untuk memanfaatkan, mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam yang ada di bumi Indonesia ini terdapat banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan atau *corporate* yang merusak lingkungan hidup dan menciderai nilai-nilai kemanusiaan masyarakat yang ada di sekitarnya. Dari kerusakan yang ditimbulkan oleh upaya eksploitasi dari perusahaan tersebut dalam perspektif hukum pidana adalah timbulnya pelaku dan korban dari kejahatan atau pelanggaran eksploitasi tersebut.⁹

Seperti Kasus Lumpur Lapindo yang disebabkan oleh Pengeboran PT. Lapindo Brantas untuk mengeksploitasi gas alam yang ada di Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 27 Mei 2006. Matahari belum terbit ketika lumpur vulkanik menyembur dari dalam tanah untuk pertama kalinya di area persawahan sebuah desa di Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Hari itu 29 Mei 2006, pukul 05.00 WIB, semburan lumpur terlihat di posisi 200 meter barat daya sumur Banjarpanji-1 milik Lapindo Brantas Inc. yang

⁶ Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Pusat Studi Hukum Pidana Universitas Trisakti, Jakarta, 1997, hlm. 71.

⁷ Harun M. Husein, *Lingkungan Hidup: Masalah, Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*, Bumi Aksara, Jakarta, 1993, hlm. 98.

⁸ Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup*, Asli Mahasatya, Jakarta, 2005, hlm. 1.

⁹ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hlm. 34.

tengah mengerjakan proyek pengeboran. Lumpur bercampur gas menyembur setelah pengeboran gas sampai di kedalaman 9.297 kaki pada 27 Mei 2006. Semburan lumpur dan gas berbahaya itu mencapai ketinggian 15 meter disertai suara keras. Semakin lama, muntahan lumpur dari dalam perut bumi itu makin luas, merendam permukiman, lahan pertanian dan ladang warga, serta membenamkan puluhan pabrik. Dari 5 ribu meter kubik per hari pada awal semburan, volumenya mencapai 170 ribu meter kubik per hari pada Februari 2007. Saat ini banjir lumpur telah menggenangi 470 hektare lahan dan mengubur sembilan desa. Merujuk pada data awal Badan Pemeriksa Keuangan, lumpur itu telah menghancurkan 10.462 rumah, 23 sekolah, dua kantor pemerintahan, 15 masjid, 23 fasilitas manufaktur, dan 306 hektare sawah. Sebanyak 7.248 kepala keluarga mengungsi dengan total korban 26.317 jiwa. Mereka terpaksa kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian. Angka-angka itu dimuat dalam presentasi mantan Kepala BPK Anwar Nasution yang berjudul "*Sidoarjo Disaster: A Case of State's Failure to Control Corporate Greed*" dalam pertemuan *International Organization of Supreme Audit Institutions Working Group on Environmental Auditing* (INTOSAI WGEA) ke-11 di Arusha, Tanzania, 25-29 Juni 2007.

Merujuk data BPK, kerugian ekonomi jangka pendek serta jangka panjang akibat semburan lumpur itu mencapai US\$ 3,46 miliar dan kerugian keuangan hingga US\$ 0,52 miliar. Sebuah proyek yang justru mendatangkan kerugian ekonomi, sosial politik, lingkungan, dan kesehatan. Bersama PT Medco E&P Brantas dan Santos Brantas Pty Ltd., Lapindo Brantas memang memiliki

hak atas penggalan di Blok Brantas. Proyek pengeboran gas yang digarap sejak 8 Maret 2006 itu bernilai US\$ 24 juta. Sampai hari ini, kontroversi atas penyebab semburan lumpur itu masih berlanjut. Polda Jawa Timur bahkan pernah menetapkan 13 tersangka terkait semburan lumpur tersebut, yaitu dari pihak PT Energi Mega Persada Tbk, PT Medici Citra Nusa, PT Tiga Musim Mas Jaya, dan Lapindo Brantas. Namun penyidikan kasus dihentikan lantaran perkara perdata yang digugat Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) tersebut kandas. Dalam kontroversi itu mengemuka dua argumentasi yang dianggap menjadi biang keladi terjadinya semburan lumpur. Pertama, luberan lumpur merupakan bencana alam yang terpengaruh peristiwa gempa 5,9 Skala Richter yang terjadi di Yogyakarta, 26 Mei 2006. Kedua, lumpur yang memadati area di Kabupaten Sidoarjo itu disebabkan eksplorasi pengeboran gas yang dilakukan Lapindo Brantas. Pendapat ini paling mengemuka dalam sebuah konferensi internasional yang dihelat di Afrika Selatan, 26-29 Oktober 2008. Konferensi yang dihadiri ahli geologi dari seluruh dunia itu menghasilkan empat kesimpulan: tiga ahli geologi mendukung gempa Yogyakarta sebagai penyebab semburan lumpur; 42 ahli menyatakan pengeboran Lapindo yang menjadi biang keladi luapan lumpur; 13 ahli menyebut kombinasi gempa Yogyakarta dan pengeboran; 16 ahli lainnya menyatakan belum bisa beropini.¹⁰

Berdasarkan hal tersebut nampak jelas bahwasanya 42 ahli menyatakan Semburan Lumpur Lapindo bukan karena bencana alam tapi murni karena kesengajaan dari sistem pengeboran yang tidak sesuai aturan sehingga

¹⁰ Rosmiyati Dewi Kandi, CNN Indonesia, *Hari Ini, Sembilan Tahun Sidoarjo Digempur Lumpur*, <http://www.google.com>, diakses tanggal 16 April 2016.

menimbulkan tekanan yang menyebabkan terjadi semburan lumpur. Dan lagi gempa terjadi tanggal 26 Mei 2006 sedangkan pengeboran dilakukan tanggal 27 Mei 2006, satu hari setelah gempa harusnya waktu dilakukan pengeboran kalau memang karena gempa maka akan terjadi semburan langsung, ini semburan terjadi dua hari setelah dibor dikedalaman 9.297 kaki. Maka apa yang dinyatakan oleh DPR dan penyidik Kepolisian Jawa Timur sangat tidak bisa diterima secara hukum pidana dan sangat melukai hati masyarakat Sidoarjo, karena jelas ada unsur kesalahan yaitu kesengajaan. Karena itu PT. Lapindo Brantas secara hukum pidana bisa dipertanggungjawabkan perbuatannya karena merusak lingkungan dan berakibat fatal sampai sekarang bukan karena bencana alam (gempa Yogyakarta).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif dimaksudkan sebagai penelitian yang dilaksanakan dengan studi dokumenter. Penelitian hukum empiris dilakukan dengan melihat peraturan tentang lingkungan hidup dengan kenyataannya di lapangan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif-analitis.

Berdasarkan pada permasalahan dan pendekatan sebagaimana digambarkan di atas, maka penelitian ini akan menggunakan jenis alat pengumpulan data:

1. Studi dokumen yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder yaitu berupa bahan-bahan hukum sebagaimana diuraikan di atas;
2. Wawancara (*interview*) yang digunakan

untuk mengumpulkan data primer baik dari para responden maupun dari narasumber. Karena data yang diharapkan dari metode wawancara ini adalah data yang bersifat mendalam, maka pedoman wawancara yang akan digunakan adalah pedoman wawancara bebas (*unstructured interview guidance*). Dalam hal ini peneliti hanya membuat daftar pertanyaan yang pokok-pokoknya saja dan akan dikembangkan pada saat wawancara berlangsung;

3. Analisis Hasil Penelitian

Teknik atau metode analisis dan pengolahan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yaitu analisis data yang tidak menggunakan uji statistik. Hal ini ditentukan adalah berdasarkan bentuk data yang akan dikumpulkan berupa data kualitatif. Uraian kegiatan pengolahan dan analisisnya meliputi: (1) reduksi data, (2) penyederhanaan dan penyajian data dan (3) verifikasi hasil penelitian serta penarikan kesimpulan. Kegiatan analisis data dilakukan secara simultan dengan proses pengolahan data, bahkan telah dimulai sejak awal pengumpulan data.¹¹

PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Pidana Lingkungan PT. Lapindo Brantas

Perusahaan atau para ahli hukum pidana dan kriminologi menyebut badan hukum lain khususnya di bidang hukum perdata sebagai korporasi atau dalam Bahasa Belanda *Rechts Persoon*, Bahasa Inggrisnya *Legal Persoon* atau *Legal Body*. Arti badan hukum atau korporasi bisa diketahui dari jawaban atas pertanyaan, "Apakah subjek

¹¹ M. A. Huberman, dan M. B. Miles, "Data Management and Analysis Methods", 1994, dalam N.K. Denzin dan Y.S. Lincoln, (editor), *Handbook of Qualitative Research*, Sage Publications, Thousand Oaks, hlm. 428-445.

hukum itu?”. Pengertian subjek hukum pada pokoknya adalah manusia dan segala yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat, yang oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban. Pengertian kedua inilah yang disebut badan hukum.¹²

Subjek hukum ini dahulunya hanya manusia. Tapi dalam perkembangan zaman suatu kumpulan orang baik berdua atau lebih telah membentuk suatu usaha secara patungan, agar dalam proses pelaksanaan usahanya kerugian tidak hanya ditanggung sendiri. Kemudian patungan ini terdiri dari beberapa orang bahkan bisa melibatkan semua masyarakat seperti adanya Perseroan Terbatas yang menawarkan saham kepada khalayak (*go public*). Di samping itu tujuan badan hukum sebagai subjek hukum agar memudahkan menunjuk siapa yang akan bertanggung jawab di antara sekian banyak orang jika terjadi suatu perbuatan hukum. Pengertian korporasi dalam hukum pidana positif lebih luas dari pengertian badan hukum sebagaimana di atas. Beberapa peraturan perundang-undangan diluar Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP) merumuskan pengertian korporasi seperti dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Pasal 1 butir 13 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Narkotika sebagai kumpulan terorganisasi dari orang dan atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan.

Dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia pengaturankorporasi sebagai subjek tindak pidana mengenai pertanggungjawaban korporasi yaitu:

- a. Pengurus korporasi sebagai pembuat maka penguruslah yang bertanggung jawab.
- b. Korporasi sebagai pembuat maka penguruslah yang bertanggung jawab
- c. Korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggung jawab.¹³

Buruh atau tenaga pengeboran sebagai bagian dari Korporasi dalam melaksanakan pengeboran gas alam di Kabupaten Sidoarjo tidak bisa dipertanggungjawabkan karena mereka hanya pekerja (menjalankan perintah atasan), maka korporasi atau pengurus yang bertanggung jawab terhadap kesalahan dari buruhnya. Karena itu PT Lapindo Brantas sebagai korporasi yang melakukan kesalahan (yang bertanggungjawab) dalam pengeboran maka bisa dipidana.

Upaya untuk melakukan Penegakan Hukum Pidana Lingkungan di Indonesia agar Pelaku Jera

Pemidanaan merupakan salah satu sarana untuk menanggulangi masalah sosial dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Penggunaan sanksi berupa pidana terhadap kejahatan korporasi atau perusahaan yang penuh motif ekonomis harus dipertimbangkan benar urgensinya. Sebagaimana yang dikatakan Sudarto bahwa sanksi pidana akan menemui kegagalan dan mendatangkan kecemasan belaka. Terlalu banyak menggunakan ancaman pidana dapat mengakibatkan devaluasi dari undang-undang pidana.¹⁴

Sehubungan dengan korporasi, Muladi mengatakan bahwa dengan diterimanya

¹² Chidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 1991, hlm. 18.

¹³ Setiyono, *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*, Averroes, Malang, 2002, hlm. 2.

¹⁴ Sudarto, *Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1987, hlm. 84.

korporasi sebagai subjek hukum pidana maka pidana yang akan diterapkan akan mengingat sifat korporasi. Dalam sistem hukum Inggris korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara umum. Hal ini mendasarkan pada teori identifikasi (*identification theory*).¹⁵ Oemar Senoadji menyatakan bahwa adanya suatu ekuivalensi di Inggris dalam soal *vicarious liability* sebagai kekecualiaan terhadap *strict liability*. Dikatakan bahwa companies itu bertanggungjawab dalam dua hal yaitu secara *vicarious* dan dibawah doktrin identifikasi. Doktrin identifikasi menjelaskan bahwa korporasi memiliki pertanggungjawaban atas dasar-dasar dan asas-asas *vicarious liability*. Persekutuan atau koporasi dapat dipertanggungjawabkan. Di Inggris korporasi dapat dipidana berdasarkan *vicariuos liability* ditambah dengan doktrin *identification*.

KUHP menganut sistem 2 jalur (*double track system*) dalam ppidanaan artinya di samping pidana dapat pula dikenakan berbagai tindakan kepada pelaku, maka sistem ini diterapkan pula pada korporasi sebagai subjek hukum pidana. Sesuai dengan efektifitas pidana menurut Suprpto, maka sanksi yang akan dijatuhkan pada korporasi atau perusahaan adalah:

- a. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan terhukum untuk waktu tertentu;
- b. Pencabutan seluruh atau sebagian fasilitas tertentu yang telah atau diperoleh dari pemerintah oleh perusahaan selama waktu tertentu;
- c. Penempatan perusahaan dibawah pengampuan selama waktu tertentu.¹⁶

PT. Lapindo Brantas sebagai korporasi

(perusahaan) berdasarkan Pasal 387 KUHP menurut Andi Hamzah tidak dapat dikenakan pidana badan tetapi dapat diancam dengan pidana alternatif berupa pidana denda, sesuai dengan WvS Belanda sekarang. Muladi juga mengatakan bahwa dampak dari pemberian sanksi terhadap korporasi dapat menimpa pada orang-orang yang tidak berdosa yaitu buruh/pekerja, konsumen, pemegang saham, masyarakat sekitar dan sebagainya. Sebaliknya apabila tindak pidana yang dilakukan sangat berat, maka di berbagai negara dipertimbangkan untuk menerapkan Pengumuman Keputusan Hakim sebagai sanksi atas biaya korporasi, sebab dampak yang ingin dicapai tidak hanya yang mempunyai *financial impact* tetapi juga mempunyai *non financial impacts*.¹⁷

Uraian tersebut di atas dapat disimpulkan hukuman yang dapat dipergunakan untuk mempertanggungjawabkan korporasi (PT. Lapindo Brantas) yang perkaranya sampai ke pengadilan adalah:

- a. Pidana denda;
- b. Pidana tambahan;
- c. Tindakan tata tertib;
- d. Tindakan administratif;
- e. Sanksi perdata atau ganti kerugian; dan
- f. Sesuai dengan hukum lingkungan yaitu Asas pencemar membayar, PT. Lapindo Brantas harus bertanggung jawab untuk membersihkan kembali Kabupaten Sidoarjo yang terkena semburan lumpur dan ganti rugi yang diderita oleh masyarakat bukan malah dijadikan bencana alam yang dibiayai oleh Negara.

¹⁵ Muladi dan Dwija Priyatna, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, Sekolah Tinggi Hukum, Bandung, 1991, hlm. 92.

¹⁶ Setiyono, *Op.cit.*, hlm.152.

¹⁷ Muladi, *Pertanggungjawaban Badan Hukum dalam Hukum Pidana* Naskah Ceramah, Univ. Muria Kudus, Semarang, 1990, hlm. 7.

PENUTUP

Penegakan hukum pidana lingkungan di Indonesia khususnya Lumpur Lapindo Sidoarjo seharusnya bisa dipidana karena pengeboran gas alam yang dilakukan merupakan suatu kesengajaan atau unsur kesalahan yang bisa dipertanggungjawabkan secara pidana disebabkan tidak melakukan pengeboran dengan sistem miring yang akan mengurangi resiko kebocoran dengan biaya yang agak sedikit mahal. Tapi demi keuntungan bisnis PT. Lapindo Brantas menggunakan sistem tegak lurus dengan biaya minim yang mengakibatkan terjadinya resiko kebocoran. Karena itu PT. Lapindo Brantas bisa dipidana dan polisi sebagai penyidik dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang terkait dengan pencemaran lingkungan harus berani untuk melanjutkan kasus ini ke persidangan, karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak dan merupakan tindak pidana khusus yang penanganan perkaranya harus cepat diselesaikan, terlebih dilakukan perusahaan yang dipimpin oleh Abu Rizal Bakri yang saat itu menjabat sebagai Menteri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Pusat Studi Hukum Pidana Universitas Trisakti, Jakarta, 1997.
- ChidirAli, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 1991.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, Raja Grafindo, Jakarta, 2007.
- Harun M. Husein, *Lingkungan Hidup: Masalah, Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*, Bumi Aksara, Jakarta, 1993.

- M. A. Huberman, dan M. B. Miles, "Data Management and Analysis Methods", dalam N.K. Denzin dan Y.S. Lincoln, (editor), *Handbook of Qualitative Research*, Sage Publications, Thousand Oaks, 1994.
- Moelyatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000.
- Muladi, *Pertanggungjawaban Badan Hukum dalam Hukum Pidana* Naskah Ceramah, Univ. Muria Kudus, Semarang, 1990.
- dan Dwija Priyatna, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, Sekolah Tinggi Hukum, Bandung, 1991.
- Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- Setiyono, *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologis dan Pertanggung jawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*, Averroes, Malang, 2002.
- Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup*, Asli Mahasatya, Jakarta, 2005.
- , *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosioogi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Soedjono, *Konsepsi Kriminologi dalam Usaha Penanggulangan Kejahatan*, Alumni, Bandung, 1970.
- Sudarto, *Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1987.

Sumber Lainnya

- Rosmiyati Dewi Kandi, CNN Indonesia, *Hari Ini, Sembilan Tahun Sidoarjo Digempur Lumpur*, <http://www.google.com>, diakses tanggal 16 April 2016.
- Utami Diah Kusumawati, CNN Indonesia, *Sudah Ditetapkan DPR Bencana Alam, Lapindo Tak Bisa Dipidana*, <http://www.google.com>, diakses tanggal 16 April 2016.